



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.1.2/300/2023

TENTANG
LEMBAGA INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI (INISIASI)

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif dan berkesinambungan, perlu membentuk Lembaga Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (Inisiasi);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Lembaga Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (Inisiasi).
KEDUA : Lembaga Inisiasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berfungsi:
a. menyelenggarakan inkubasi wirausaha;
b. menciptakan usaha baru;
c. melakukan fasilitasi layanan legalitas dan perizinan;

- d. meningkatkan produktivitas UMKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas UMKM agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 1 September 2023



Pj. WALI KOTA SALATIGA,

SINOENG N. RACHMADI

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724
Telp. (0298) 326767 Fax (0298) 321398 Situs <http://salatiga.go.id>
Surat elektronik setda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 000-7-05/60/502/2023

TENTANG
TIM PENGELOLA INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI
(INISIASI)

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang tangguh, kreatif dan berkesinambungan, perlu adanya inkubator bisnis;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan berdaya guna, perlu membentuk Tim Pengelola Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (Inisiasi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/XII/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 127 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Pengelola Inkubator Inovasi Bisnis Salatiga Kolaborasi (Inisiasi), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, terdiri atas:
1. Dewan Pengarah;
 2. Dewan Pengurus; dan
 3. Pendamping Tenant.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas:
1. Dewan Pengarah:
 - a. memberikan arahan terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk dapat dikolaborasikan dalam inovasi bisnis;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai pentingnya inkubator bagi pengembangan inovasi pelaku usaha;
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
 2. Dewan Pengurus:
 - a. memfasilitasi hasil inovasi dan kreatifitas masyarakat untuk dikomersialisasi dan hilirisasi melalui kegiatan inkubasi bisnis;
 - b. melaksanakan kegiatan pra inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi bagi tenant binaan;
 - c. melaksanakan operasional pengelolaan kegiatan inkubator bisnis;
 - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengarah.
 3. Pendamping Tenant:
 - a. melaksanakan pendampingan terhadap tenant;
 - b. melaporkan hasil dan perkembangan kegiatan secara periodic kepada pimpinan Dewan Pengurus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PEJIASTUTI



Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
4. Tim Pengelola yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SALATIGA
 NOMOR : 000-7-05/60/502/2023
 TANGGAL : 6 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGELOLA INKUBATOR INOVASI BISNIS SALATIGA KOLABORASI
 (INISIASI)

I. DEWAN PENGARAH

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penasihat
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
3.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM	Anggota
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian	Anggota

II. DEWAN PENGURUS

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Direktur
2.	Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan UKM	Manajer Sumber Daya Manusia
3.	Kepala Bidang Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Manajer Kelembagaan
4.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan	Manajer Operasional
5.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Manajer Pengembangan Bisnis
6.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Manajer Sarpras
7.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pangan dan Pertanian	Manajer Keuangan
8.	Perencana (Sub Koordinator Ekonomi) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Staf Pelaksana
9.	Perencana (Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Staf Pelaksana
10.	Pengawas Koperasi (Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro) pada Dinas Koperasi dan UKM	Staf Pelaksana
11.	Pengawas Koperasi (Sub Koordinator Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro) pada Dinas Koperasi dan UKM	Staf Pelaksana

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
12.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan (Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan Industri) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Staf Pelaksana
13.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sumber Daya Pariwisata) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Staf Pelaksana
14.	Fungsional Analis Perdagangan (Sub Koordinator Pengembangan Perdagangan) pada Dinas Perdagangan	Staf Pelaksana
15.	Analisis Kebijakan (Sub Koordinator Perizinan I) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Staf Pelaksana
16.	Pengawas Mutu Hasil Pangan (Sub Koordinator Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura) pada Dinas Pangan dan Pertanian	Staf Pelaksana

III. PENDAMPING TENANT

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Staf pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pendamping Tenant
2.	Staf pada Dinas Koperasi dan UKM	Pendamping Tenant
3.	Staf pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Pendamping Tenant
4.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pendamping Tenant
5.	Staf pada Dinas Perdagangan	Pendamping Tenant
6.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pendamping Tenant
7.	Staf pada Dinas Pangan dan Pertanian	Pendamping Tenant

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,



WURI PUNIASTUTI